

EVALUASI PENERAPAN TRANSFER PRICING PT ABC

Riko Sutriyadi

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta

Email: rico.bagaskoro150684@gmail.com

Yopy Ratna Dewanti

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta

Email: yopyrdewanti01@gmail.com

Istna Fibriyadi

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta

Email: istnafibriyadi@gmail.com

ABSTRAK

Penghindaran Pajak merupakan fenomena yang telah ada sejak Pajak dikenal. Salah satu mekanisme yang paling lazim dipraktikkan adalah *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dilarang secara hukum. Namun akibat persaingan perusahaan yang begitu kompetitif, membuat *Transfer Pricing* dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif atau *abuse of Transfer Pricing*, Sehingga di Indonesia sendiri sudah mengharuskan membuat *Transfer Pricing Documentation*, untuk mengetahui apakah penerapan transaksi *Transfer Pricing* sudah sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha atau tidaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi, penerapan metode *Transfer Pricing* sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.32/PJ/2011. Metodologi penelitian yang dilakukan berupa studi kepustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. ABC menerapkan transfer pricing sesuai dengan perdirjen No.32/PJ/2011.

Kata Kunci : Evaluasi, Kesesuaian, Metode Transfer Pricing, PER-32/PJ/2011.

ABSTRACT

Tax Avoidance is a phenomenon that has existed since Taxes were known. One of the most commonly used mechanisms is Transfer Pricing. Transfer Pricing itself is something that is not prohibited by law. However, due to the company's competitive competition, Transfer Pricing is connoted as something negative or an abuse of Transfer Pricing, so that in Indonesia itself has made Transfer Pricing Documentation, to find out whether the application of Transfer Pricing transactions is in accordance with the fairness and business practice or not. The purpose of this study is to find out how to evaluate, apply the Transfer Pricing method according to the Regulation of the Directorate General of Taxes No.32/PJ/2011. The research methodology is a literature study by studying written materials and field studies. The results of this study indicate that PT. ABC applies the transfer price in accordance with Perdirjen No.32/PJ/2011.

Keywords: Evaluation, Suitability, Method Transfer Pricing, PER-32/PJ/2011.

PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan fenomena yang sudah ada sejak pajak dikenal. Meskipun masalah ini selalu ada, perkembangan globalisasi semakin mendesak, karena peluang penghindaran pajak meningkat dan risiko deteksi berkurang karena fleksibilitas geografis sumber daya ekonomi.

Salah satu mekanisme yang paling umum digunakan adalah transfer pricing. Transfer pricing adalah kegiatan yang memeriksa apakah harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan terkait didasarkan pada prinsip nilai pasar. Secara umum, transfer pricing sendiri memiliki arti netral dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Namun, dengan perkembangan globalisasi, persaingan ekonomi meningkat baik di dalam negeri maupun internasional, yang membuat perusahaan menjadi sangat kompetitif. Dalam hal ini yang menjadi masalah perpajakan yaitu penyalahgunaan transfer pricing atau sering disebut penyalahgunaan. Dengan demikian, istilah transfer pricing seringkali berkonotasi negatif sebagai hal yang buruk. Dengan mengurangi jumlah pajak, keuntungan perusahaan internasional akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan transfer pricing dapat menurunkan penerimaan pajak pemerintah.

Transfer pricing erat kaitannya dengan penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki ikatan khusus harus berdagang berdasarkan praktik yang adil dan komersial. Oleh karena itu, ini adalah salah satu masalah perpajakan. Di Indonesia sendiri, dokumentasi transfer pricing adalah wajib untuk menghindari praktik pertukaran yang tidak netral dan memastikan perlakuan yang adil. Dengan regulasi yang cukup ketat sehingga pemeriksaan kantor pajak dapat dengan mudah menentukan kejujuran dan tata kelola bisnis.

berdasarkan nomor pajak PER-32/PJ/2011 Perdirjen Administrator Pajak "Tentang Penerapan Asas Yang Adil Dan Komersial Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Terkait". Cari tahu dari Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, apakah penerapan harga beli menunjukkan penerapan metode transfer pricing.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Menurut Wirawani "Evaluasi Program Pembangunan", pengertian evaluasi adalah sebagai berikut: "Penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang berguna tentang objek evaluasi, evaluasi, membandingkannya dengan indikator dan hasil evaluasi. keputusan tentang objek evaluasi"

Kelayakan

Bahasa Indonesia Besar Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian rukun adalah sebagai berikut:

"Kerukunan adalah keserasian, keserasian atau keserasian."

Metode

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian metode adalah sebagai berikut: "Metode yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai suatu cara kerja yang dikehendaki, sistematis yang memperlancar pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Transfer Pricing

Menurut Gunadi dalam buku Pedoman Lengkap Pajak Internasional Transfer Pricing (2018) mendefinisikan:

"Transfer pricing adalah total pertimbangan untuk penyediaan barang atau jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi keuangan dan lainnya."

Menurut Darussalam dan Danny, The Complete Guide to International Tax Transfer Pricing (2018) mendefinisikan sebagai berikut:

"Transfer pricing adalah bagian dari bisnis dan praktik perpajakan yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu harga berlaku untuk transaksi antar perusahaan yang tunduk. hubungan penilaian khusus didasarkan pada asas harga pasar yang wajar (long price asas rem).

Tugas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dalam rangka penyusunan dokumen harga pengalihan adalah sebagai berikut:

1. Perputaran bruto pajak sebelumnya lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam satu tahun pajak
2. Nilai transaksi yang berkaitan satu tahun pajak sebelumnya selama satu periode pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. Lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) barang berwujud.
 - b. Lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk setiap penyedia jasa, pembayaran bunga, penggunaan aset tidak berwujud atau transaksi penunjang lainnya.

3. Afiliasi yang berlokasi di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada pajak penghasilan.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut di atas, perusahaan terafiliasi harus menyiapkan dokumen transfer pricing berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 dan mengikuti prinsip perilaku jujur dan komersial.

Jika dokumentasi harga pengalihan memuat informasi tentang Wajib Pajak, yang terdiri dari identitas dan kegiatan usaha, informasi tentang transaksi terkait, informasi tentang laporan keuangan tahunan dan penerapan prinsip dan tata cara usaha yang wajar.

Tujuan penetapan harga transfer

Tujuan yang ingin dicapai dengan praktik penetapan harga transfer adalah mis. berikut:

1. Sebagai sarana pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya.
2. Sebagai sarana pengelolaan arus kas anak perusahaan/anak perusahaan anak perusahaan.
3. Penyesuaian harga yang lebih menggambarkan biaya dan margin pesanan serta penetapan harga yang optimal.
4. Kepemimpinan pasar untuk memastikan posisi kompetitif perusahaan.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Definisi Analisis Fungsional, Aktif dan Risiko (FAR) didasarkan pada dokumen PER-32/PJ/2011.

"Analisis FAR adalah analisis tugas yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kaitannya dengan transaksi, dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki dan digunakan dan risiko yang ditimbulkan, untuk penerapan praktik yang adil dan komersial"

Pada dasarnya, operasi analitis, aset dan analisis risiko (analisis FAR) penting mis. dengan alasan sebagai berikut:

1. Memahami kegiatan masing-masing pihak terkait secara umum terkait dengan risiko yang ditanggung dan aset tidak berwujud yang dimiliki/dikembangkan. Di pasar terbuka, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi harga/keuntungan secara signifikan.
2. Untuk memahami kegiatan bisnis perusahaan, tindakan yang diambil (mempertimbangkan risiko yang diambil dan dana yang digunakan) penting dalam pemilihan transaksi yang sebanding.
3. Analisis fungsional membantu untuk memilih metode penetapan harga transfer yang paling tepat dalam menentukan analisis fungsional untuk menentukan prinsip kejujuran

dan kinerja bisnis berdasarkan fakta dan keadaan nyata.

Penetapan perusahaan pembanding berdasarkan PER-32/PJ/2011 mendefinisikan:

“Analisis komparatif merupakan inti dari penerapan prinsip keadilan dan kaidah niaga berdasarkan perbandingan kondisi transaksi mandiri dengan ketentuan yang dilakukan pada saat anak perusahaan menjadi pembanding independen dan mengadakan transaksi yang sebanding dalam keadaan yang sebanding.”

Informasi komparatif adalah harga yang wajar atau keuntungan yang wajar dalam transaksi yang sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan orang yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan perbandingan internal adalah perbandingan yang dihasilkan dari data perusahaan yang dianalisis. Tidak adanya benchmark internal yang dapat diandalkan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan ketika menggunakan benchmark eksternal yang diperoleh dari database.

Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Harga transfer yang selanjutnya disebut harga metode transfer adalah harga transaksi yang dipengaruhi oleh Relasi. Sebelum diterbitkannya PER-22/PJ/2013, diperlukan klarifikasi untuk menentukan harga wajar atau metode laba wajar untuk menentukan metode transfer pricing yang paling tepat (*Appropriate Method*) dengan menggunakan PER-32/PJ/2011 Menerapkan Ekuitas. asas dan praktek usaha transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Metode transfer pricing dalam transaksi terkait adalah metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*.

PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016, Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun anggaran lebih dari Rp 20.000.000.000. (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi yang melibatkan aset berwujud. PT ABC memiliki hubungan khusus dengan PT DEF yaitu pembelian bahan baku dan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang dijual kepada PT ABC dengan harga komersial. bahan. ke produk jadi. Kondisi yang diterapkan PT ABC cukup kompleks. Anak perusahaan PT ABC adalah 20XX. lebih dari Rp20.000.000.000. (dua puluh miliar rupiah), yaitu Rp 2.796.150.994 dari penjualan produk jadi PT DEF. Dengan demikian PT dari DEF. Dengan demikian, PT ABC harus menyiapkan dokumen *transfer pricing*.

Berdasarkan analisis aktivitas, aset, dan risiko, dapat disimpulkan bahwa model bisnis PT

ABC adalah *Fully Fledged Manufacturer*, yang hampir beroperasi, tidak mengandung aset tidak berwujud dan terkait dengan risiko tinggi.

Pembandingan ditentukan oleh perbandingan internal, tetapi jika tidak ada perbandingan internal, seperti di PT ABC, perbandingan eksternal yang sesuai dapat digunakan. Pencarian referensi eksternal dilakukan oleh PIC (*Person In Charge*).

| No | Metode Transfer Pricing | Penerapan Metode Terhadap Transaksi |
|----|--|--|
| 1 | <i>Comparable Uncontrolled Price (CUP)</i> | Pada transaksi pembelian bahan baku dan yang dijual oleh PT ABC mempunyai teknik produksi tertentu yang menjadikannya berbeda dengan manufaktur lain sehingga untuk mencari data pembandingan sangatlah sulit sehingga dapat disimpulkan bahwa CUP tidak tepat dalam menganalisis transaksi afiliasi PT ABC. |
| 2 | <i>Resale Price Method (RPM)</i> | PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan banyak penambahan nilai mulai dari produk bahan baku sampai barang jadi. Oleh karenanya PT ABC tidak termasuk jenis distributor atau <i>reseller</i> . Sehingga RPM tidak sesuai untuk menganalisis kewajaran transaksi afiliasi PT ABC. |
| 3 | <i>Cost Plus Method (CPM)</i> | PT ABC tidak menghasilkan barang setengah jadi dan tidak termasuk transaksi penyerahan jasa dalam suatu grup Sehingga metode ini ditolak untuk menganalisis kewajaran transaksi afiliasi PT ABC. |
| 4 | <i>Profit Split Method (PSM)</i> | PT ABC tidak terdapat transaksi yang saling terhubung dan tidak dapat dianalisa secara terpisah atau tidak terdapatnya transaksi unik yang sulit ditemukan data pembandingnya. Sehingga PSM tidak sesuai untuk menganalisis kewajaran transaksi afiliasi PT ABC. |
| 5 | <i>Transactional Net Margin (TNMM)</i> | PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan banyak penambahan nilai dari bahan baku ke barang jadi. Kondisi yang dilakukan PT ABC cukup kompleks. Sehingga metode TNMM dapat digunakan untuk menganalisis kewajaran transaksi afiliasi PT ABC. |

PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan banyak penambahan nilai dari bahan baku ke barang jadi. Kondisi yang dilakukan PT ABC cukup kompleks. Oleh karenanya setelah menganalisis kondisi perusahaan dan melakukan analisis FAR maka **metode yang paling sesuai adalah *Transactional Net Margin Method (TNMM)***. Berdasarkan pemilihan metode *Transfer Pricing* yang telah dianalisis dapat ditentukan bahwa metode *Transfer Pricing* yang digunakan PT ABC **telah sesuai dengan Perdirjen Pajak PER-32/PJ/2011 mengenai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha**.

Kewajaran Laba Usaha

Setelah menganalisis data pembandingan, dapat disimpulkan bahwa kisaran rasio wajar ROS perusahaan pembandingan dalam produksi peralatan rumah tangga adalah 3,3% hingga 9,3, dengan median 5,2%. Pada tahun 20XX, ROS PT ABC untuk penjualan produk jadi dan pembelian bahan baku adalah 4,76%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil bersih dari usaha manufaktur peralatan teknik konstruksi PT ABC berada dalam kategori

yang sama dengan laba perusahaan referensi saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transaksi PT ABC dalam batas yang dapat diterima sesuai dengan prinsip kewajaran dan komersial PER-32/PJ/2011.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam menentukan metode transfer pricing yang paling tepat untuk PT ABC diawali dengan analisis kondisi perusahaan dan melakukan analisis FAR untuk mendapatkan metode *transfer pricing* yang paling tepat. Metode harga transfer yang digunakan di PT ABC adalah TNMM (*Transaction Net Margin Method*), sehingga sesuai dengan penerapan prinsip kewajaran dan komersial dari Direktorat Pajak, nomor PER-32/PJ/2011. Kewajaran harga pengalihan yang digunakan oleh hubungan istimewa PT ABC menunjukkan bahwa hal itu dalam keuntungan yang wajar dari perusahaan referensi menurut direktur pajak PER-32/PJ/2011.

Saran

Sebaiknya PT ABC menggunakan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan keadaan perusahaan. Penyesuaian metode harga transfer PT ABC harus disesuaikan dengan Peraturan Direktorat Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Asas Keadilan dan Tata Niaga. Kewajaran transfer pricing di PT ABC sudah cukup menguntungkan, sehingga diharapkan PT ABC akan terus menjaga kewajaran labanya sesuai kewajaran dan kewajaran usaha sesuai PER-32/PJ. /2011.

DAFTAR PUSTAKA

- DPK Apindo kabupaten Bekasi. 2022. Transfer Pricing Documentation. Tersedia di <https://dpkapindokabbekasi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Trainingtransfer-pricing-Perpajakan.pdf>. Diakses 11 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.[Online]. Tersedia di <https://kbbi.kata.web.id/kesesuaian/>. Diakses 10 Juni 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.[Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/metode>. Diakses 13 Juni 2022.
- Ortax. 2021. Transfer Pricing Documentation. Tersedia di <https://ortax.org/subjek-pilihan/tp-doc>. Diakses 11 Maret 2022.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-22/PJ/2013.

Pohan, Chairil Anwar. 2018. Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi, dan Penerapan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Simanjutak, Timbul Hamonangan. 2019. Perpajakan Internasional. Yogyakarta.

Tampubolon, Karianton., Zulham Al Farizi. 2018. Transfer Pricing & Cara Membuat TP DOC. Yogyakarta: Deepublish.

Wahyudi, Dudi. 2017. Pajak Internasional dan Transfer Pricing. Yogyakarta: Leutikaprio.

Wirawan. 2015. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wisanggeni, Irwan. 2019. Pajak Internasional: Tinjauan Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zulaikha, Sharifah Binti Syed Jaafar. 2013. *Relationship between stock market and macroeconomics variables*. 5 A Learning Centre.